JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology
E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495
Vol. 2 No. 1 Januari 2025

Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah dan Pascanikah Berdasarkan Perspektif Agama Kristen dan Hukum Positif Indonesia

Gladys Felicia Ranadi[1] Wilma Silalahi[2]
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: gladys.205210177@stu.untar.ac.id[1]
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id[2]

Abstrak

Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. didalam pengambilan keputusan, setiap individu diwarnai oleh cara berfikir dan kepercayaan individu tersebut. Latar belakang, suku, ras, budaya dan agama menjadi faktor penting yang membentuk cara individu berfikir dan menjalankan hidupnya. Sebelum pernikahan pasangan dapat mengatur mengenai perjanjian pranikah atau melakukan perjanjian pascanikah bagi yang sudah menikah yang mengatur mengenai pembagian harta apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pranikah dan pascanikah seringkali menjadi pro dan kontra karena dianggap berbenturan dengan nilai dalam masyarakat Kristiani yang melihat bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan. Sedangkan perjanjian pranikah sendiri bertujuan sebagai bentuk perlindungan.
Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Perjanjian Pasca Nikah, Perspektif Agama Kristen

Abstract

Marriage is a pivotal legal event in an individual's life, often influenced by personal beliefs and thought processes shaped by factors such as background, ethnicity, race, culture, and religion. These factors significantly impact how individuals approach and regulate their marital relationships. Within this context, prospective spouses may establish prenuptial agreements, or spouses may enter into postnuptial agreements after marriage, to govern the division of assets in the event of unforeseen circumstances. These agreements, however, have sparked legal and ethical debates, particularly in societies adhering to Christian principles, which regard marriage as a sacred and indissoluble union. Despite such concerns, prenuptial agreements are legally recognized as a mechanism to protect individual interests and provide clarity in asset management within a marital framework.
Keywords: *Prenuptial Agreement, Postnuptial Agreement, Christian Perspective*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang masih lekat dengan budaya ketimuran, dimana ras, suku, kepercayaan dan agama menjadi suatu hal yang penting didalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi suatu ciri khas dan keindahan bangsa Indonesia. Latar belakang dan pedoman yang dipegang oleh setiap individu akan menjadi dasar didalam mengambil keputusan, bertindak dan berbuat. Masyarakat Indonesia yang seringkali dikenal sebagai masyarakat religius menjadikan agama sebagai pedoman dalam berinterikasi dan menjungjung tinggi nilai agama.[1] Terdapat berbagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang ditentukan oleh keputusan keputusan yang diambil individunya, maka didalam keputusan tersebut juga akan terdapat corak berfikir yang dimiliki individu tersebut yang berlatar belakang dari nilai, budaya dan kepercayaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian bukanlah menjadi sebuah peristiwa atau kasus yang jarang ditemui dimasyarkat. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Peradilan Agama, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus

[1] Barjah, "Beragama adalah Ber-Indonesia, Ber-Indonesia adalah Beragama" https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/beragama-adalah-ber-indonesia-ber-indonesia-adalah-beragama, 14 November 2023.

yang menjadi rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Terdapat beberapa factor yang memperburuk angka perceraian selama beberapa kebelakang ini, diantaranya adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, factor pihak eksternal seperti orang ketiga, maupun campur tangan orang lain dalam pernikahan.[2]

Untuk menghindari dan menjaga terhadap kemungkinan buruk dalam pernikahan, maka negara mengesahkan perjanjian pranikah yang dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum negara terhadap pernikahan. Perjanjian pranikah dapat menjadi sebuah payung hukum atau pencegahan dari pernikahan yang merugikan atau memberatkan. Selain itu terdapat perjanjian pascanikah yang merupakan kontrak hukum yang dibuat oleh pasangan setelah menikah yang mengatur pembagian asset, hak dan kewajiban, maupun kesepakatan lainnya, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, perjanjian pascanikah ini diakui negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam masyarakat Indonesia, perjanjian perkawinan menjadi sebuah kontroversi dan perbincangan karena dianggap bertentangan dengan budaya Indonesia yang masih ketimuran, perjanjian pranikah dianggap tabu karena sudah membuat perjanjian sebelum pernikahan atau saat pernikahan mengenai hal hal yang akan diatur apabila hal yang tidak diinginkan seperti perceraian terjadi.[3] Perjanjian pranikah dilihat memberikan kesan tidak mendukung keharmonisan didalam rumah tangga lantaran memisahkan harta didalam pernikahan. Padahal pernikahan umumnya dilihat sebagai penyatuan dua individu menjadi satu, tidak hanya individunya namun juga berbagai aspek seperti sosial, psikologis termasuk didalamnya aspek ekonomi.[4]

Didalam perspektif agama Kristen, pernikahan adalah perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita yang tertuang dalam komitmen seumur hidup sebagaimana yang tertuang dalam Matius 19 : 5-6 "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."[5] Ayat di dalam kitab suci agama Kristen ini yang menjadi dasar dalam pernikahan Kristen. Hal ini seringkali menjadikan perjanjian pranikah dan pascanikah menjadi sebuah kontroversial terutama bagi masyarakat Kristen. Lantaran perceraian itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap dosa atau dilarang dalam agama Kristen dan perjanjian pranikah seringkali dikaitkan dengan merencanakan atau memiliki iman terhadap perceraian sebelum atau saat pernikahan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normative-empiris yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, undang undang yang berkaitan dan observasi lingkungan sekitar. Spesifikasi didalam penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang menjelaskan penelitian menggunakan data jelas dan terperinci melalui data primer dan sekunder yang membahas mengenai perjanjian pranikah, perjanjian pascanikah dalam perspektif agama Kristen dan hukum positif Indonesia. Penelitian didukung oleh berbagai bacaan, jurnal, dokumen, literatur yang relevan dengan

[2] Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak" Volume 3 nomor 2 bulan juli 2023, jurnal deputi hal 178
[3] Andrean Syah. Ilham Tholatif "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan" Jurnal Ilmu Hukum, Volume.6 Nomor.2, September 2022 hal 116.
[4] Suwarti "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, Juni 2023 hal 26.
[5] Agus Setiawan "Pernikahan Kristen: Persetujuan Orang Tua atau Keputusan Pribadi menurut Alkitab" jurnal teologi dan Pendidikan agama Kristen Volume. 3, Nomor, 2, Edisi December 2023 hal 116.

penelitian. Pilihan literatur dimulai dengan pembacaan menyeluruh kemudian jika ditemukan berkaitan dengan penelitian maka akan diambil yang menjadi inti dari sumber informasi tersebut kemudian dikelola dan dituangkan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif hukum positif Indonesia

Berdasarkan hukum, pernikahan adalah bentuk sebuah perjanjian akibat sebuah ikatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pernikahan mengakibatkan sebuah akibat lahir dan batin kepada individu dan apa yang dimiliknya seperti harta kekayaan yang diperoleh saat maupun sebelum pernikahan.[6] Pernikahan melibatkan berbagai hubungan seperti kewarisan, kerabat, keluarga, upacara adat dan keagamaan. [7] Berdasarkan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Perjanjian pranikah dibuat atas dasar kesepakatan antara pasangan yang akan melakukan pernikahan dalam akta kesepakatan yang dibuat oleh pejabat berwenang atau notaris. Setelah disahkan maka perjanjian pranikah sudah diakui secara hukum, selanjutnya pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan. Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 pasal 35 harta yang didapatkan sebelum perkawinan akan menjadi milik sendiri atau hak masing masing, sedangkan harta tercampur adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan.[8] Tujuan dari perjanjian pranikah dan pascanikah itu sendiri adalah melindungi kepentingan pihak didalam pernikahan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.[9] Berdasarkan pasal 1320 KUHP terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian

1. Kata sepakat : didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang terlibat dalam perjanjian tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain.
2. Kecakapan : yaitu kecakapan atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suatu hal tertentu : yaitu suatu objek yang dapat ditemukan dan ditentukan.
4. Suatu kausa yang halal : isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Perspektif Agama Kristen

Perjanjian pranikah dan pascanikah yang meskipun diakui secara hukum seringkali dianggap mencoreng nilai sakral dari pernikahan itu sendiri terkhususnya bagi umat beragama hal ini menjadi penyebab masih sedikit masyarakat yang melakukan perjanjian pranikah. Dasar dari pernikahan Kristen adalah komitmen dan trust. Komitmen untuk saling mengasihi, memaafkan, berkorban, melewati berbagai masa kehidupan bersama dan bersama hingga maut memisahkan, dan trust yang berarti mempercayai dan menjaga kesetiaan dalam pernikahan sampai dengan akhirnya. [10] Pernikahan dalam perspektif agama Kristen adalah persatuan antara seorang pria dan wanita dalam komitmen perjanjian untuk membangun keluarga didalam Tuhan. Dasar dari pernikahan terdapat dalam Matius 19 : 5-6. Pernikahan bagi agama Kristen dilihat sebagai suatu penyatuan antara 2 individu didalam berbagai aspek seperti sosial, mental, budaya, keluarga dan ekonomi. Didalam kitab suci agama Kristen tidak terdapat ayat yang spesifik merujuk bahwa perjanjian pranikah adalah sesuatu hal yang dilarang atau diperbolehkan, namun yang ditekankan dalam persiapan sebuah pernikahan dan dalam

[6] Dziddan, A. D. N. (2017). "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *Journal of Chemical Information and Modeling volume 53* tahun *2017,* hal 24.
[7] Herniate dan Kajagi Kalman. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia" Jurnal Hukum *Ius Publicum* volume 1. Nomor 1, 2020. Hal 9.
[8] Novea Elysa Wardhani, Elin Sudiarti, Claudia Yuni Pramitha "Perjanjian Kawin Dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk) jurnal unes law review, volume 6 no 4 tahun 2024, hal 12379.
[9] Hanafi arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". Jurnal Al'Adl Volume IX No.2 2017, hal 150.
[10] Jeanne Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah" Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Konstektual, Volume 8, Nomor 2, Edisi November 2020, hal 194,200.

pernikahan di agama Kristen adalah membangun pernikahan dengan nilai serta dasar yang benar dan memperjuangkan pernikahan sampai dengan akhir hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang berprofesi sebagai pendeta Kristen protestan berinisial N dan T menjelaskan bahwa gereja sendiri pada dasarnya adalah tempat dimana seseorang dimuridkan atau digembalakan, perjanjian pranikah dan pascanikah bukanlah suatu keputusan yang didorong oleh gereja bagi pasangan yang akan menikah maupun sudah menikah, namun gereja juga tidak melarang pasangan melakukan perjanjian pranikah, baik atau tidaknya perjanjian pranikah dan pascanikah dapat dilihat *case by case*. Tujuan utama gereja yaitu membantu menuntun jemaatnya untuk menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia", berdasarkan kutipan ayat didalam Matius 19:5-6, yang menjadi fokus sebuah larangan bagi umat Kristiani adalah "perceraian" yang dianggap dosa atau sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Hingga dalam keputusan membuat perjanjian pranikah bagi masyarakat Kristen yang perlu diteliti dan didalami adalah motivasi dan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut. Apabila motivasi dari perjanjian tersebut adalah ketakutan dan ketidakpercayaan maka perjanjian pranikah dan pascanikah tersebut dikhawatirkan akan semakin mendukung kecenderungan terjadinya perpisahan atau perceraian.

Tugas dari gereja ataupun pendeta adalah menuntun dan mengarahkan jemaat untuk menjalani hidup sesuai dengan Firman Tuhan, namun keputusan tetap berada di tangan jemaat atau pasangan yang akan melakukan perjanjian pranikah, apabila terdapat alasan tertentu yang membuat perjanjian pranikah dianggap dapat melindungi kepentingan seperti strategi atau pencegahan kerugian kepailitan dalam berbisnis, maka perjanjian pranikah juga dapat menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Tidak sedikit orang yang melihat pernikahan adalah sebuah kontrak, dimana didalamnya diperlukan persetujuan 2 individu, hak dan kewajiban kedua pihak, sedangkan dalam perspektif agama Kristen pernikahan bukanlah sekedar kontrak, namun komitmen hubungan yang sakral hingga maut memisahkan. Perjanjian pranikah atau pascanikah khawatirkan dapat mencoreng nilai kesakralan pernikahan apabila motivasinya tidak tepat berdasarkan nilai agama Kristen. Iman sendiri menjadi salah satu dasar penting dalam kehidupan agama Kristen, apabila melakukan perjanjian pranikah dengan sebuah alasan yang kurang tepat dapat membawa pada iman yang salah sehingga mengakibatkan pernikahan berujung pada perceraian.

Tabel 1. Tabel Angka Perceraian Tahun 2018-2022

Tahun	Angka Perceraian
2018	408.202
2019	439.002
2020	291.677
2021	447.743
2022	516.334

Faktor penyebab perceraian bermacam macam, namun 45% penyenbab perceraian adalah factor ekonomi. Dengan berbagai kasus yang dapat ditemui seperti pemasukan yang kurang, penghidupan yang kurang layak akibat ekonomi, pendapatan tidak seimbang. Selain itu penyebab lainnya juga adalah komunikasi yang kurang baik dan sosial budaya.[11]

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah dan pascanikah berdasarkan hukum positif Indonesia adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi pasangan dari pernikahan

[11] Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harahap. Ibid 183

atau perceraian yang merugikan, perjanjian pranikah bukanlah suatu paksaan atau keharusan, melainkan sebuah opsi bagi pasangan yang ingin mengadakannya. Pandangan dalam agama Kristen melihat perjanjian pranikah adalah bukanlah suatu hal yang perlu dilakukan demi menjaga nilai kesakralan dari sebuah pernikahan, namun keputusan berada di tangan setiap masyarakat sendiri, apabila terdapat suatu kepentingan yang perlu dilindungi maka perjanjian pranikah dapat menjadi sebuah opsi untuk melindungi kepentingan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiawan "Pernikahan Kristen: Persetujuan Orang Tua atau Keputusan Pribadi menurut Alkitab" jurnal teologi dan Pendidikan agama Kristen Volume. 3, Nomor, 2, Edisi December 2023.

Andrean Syah. Ilham Tholatif "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan" Jurnal Ilmu Hukum, Volume.6 Nomor.2, September 2022.

Barjah, "Beragama adalah Ber-Indonesia, Ber-Indonesia adalah Beragama" https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/beragama-adalah-ber-indonesia-ber-indonesia-adalah-beragama, 14 Nov 2023.

Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umaro, Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak" Volume 3 nomor 2 bulan juli 2023, jurnal deputi.

Dziddan, A. D. N. (2017). "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." Journal of Chemical Information and Modeling vol 53 tahun 2017.

Hanafi arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". Jurnal Al'Adl Vol IX No.2 2017.

Herniate dan Kajagi Kalman. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia" Jurnal Hukum Ius Publicum volume 1. Nomor 1, 2020. Hal 9.

Jeanne Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah" Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Konstektual, Volume 8, Nomor 2, Edisi November 2020.

Novea Elysa Wardhani1, Elin Sudiarti2, Claudia Yuni Pramitha3 "Perjanjian Kawin Dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk) jurnal unes law review, volume 6 no 4 tahun 2024.

Suwarti, at al., "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, Juni 2023.